

## BAB V

### P ENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku merujuk pada pemberhentian hakim mahkamah konstitusi harus berdasarkan UU MK ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila hakim konstitusi melanggar berdasarkan pada peraturan MK Pasal 17 UU MK tentang larangan hakim MK tidak boleh merangkap jabatan dalam instansi pemerintahan dan berprofesi pengusaha, advokat, anggota partai politik pejabat negara lainya yang dapat mengakibatkan mempengaruhi dirinya sebagai hakim yang merepretansi dari keadilan bukan dari utusan/tugas atau mandat dari lembaga manapun. Selain juga di atur dalam konstitusi dalam Pasal 24 C Ayat 1,2,4 dan 6 kewenangan MK merupakan kewenangan mutlak amanat dari konstitusi oleh karena itu konstitusi sifatnya tertinggi yang fundamental karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan lainya.
2. Pelaksanaan Prinsip *check and balance* diartikan sebagai prinsip yang harus ada dalam pemisahan lembaga penyelenggara kekuasaan negara, karena lembaga-lembaga kekuasaan negara itu sama-sama sederajat atau sejajar. *pertama*, DPR RI telah melampui dari ketentuan konstitusi yang berlaku dalam mengadili tidak berdasarkan pada amanat konstitusi. *kedua*,


lembaga DPR RI dalam urusan kewenangan lembaga lain MK sebagai lembaga peradilan yang independen. Kehendak DPR RI yang memaksakan agar hakim MK Aswanto untuk meloloskan uji materiil produk UU dari DPR RI adalah bagian dari tidak menghormati Para hakim MK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Prinsip pelaksanaan kewenangan, kedudukan, serta peran dan fungsi MK yang kesemuanya adalah berdasarkan representasi dari kepentingan rakyat pada umumnya yang di jalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Dari ketiga lembaga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inti dari konsep Montesqieu ini adalah agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang, maka kekuasaan perlu dipisahkan. Begitupun pelaksanaan pembagian kekuasaan dalam kasus Aswanto terjadi cenderung penyelewengan kekuasaan yang terlalu jauh yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak individual dan lembaga lain yang diberikan oleh konstitusi. Di semua negara 45 negara di dunia yang memiliki lembaga peradilan MK dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman semua negara memberikan otoritas kekuasaan yang penuh terhadap pelaksanaan proses peradilan untuk menjaga/dan atau menjamin para hakim di dunia diberikan kedudukan sebagai penentu keadilan agar terhindar dari mafia peradilan.

## B. Saran

1. Dalam Melaksanakan kewenangan kelembagaan baik secara administrasi maupun dalam melakukan eksekusi/ berupa tindakan pemerintah lebih khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia semestinya memperhatikan ketentuan yang berlaku apalagi DPR RI adalah laboratorium produk Undang-Undang meski tunduk dan taat pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sikap arogansi yang mendalilkan bahwa DPR RI memiliki kedaulatan tertinggi dari rakyat itu tidak dibenarkan karena kedaulatan rakyat tidak bisa di limpahkan kepada siapapun hanya saja kedaulatan tersebut di mandatkan dalam waktu yang telah di tentukan. Dan mahkamah konstitusi harus objektif melihat pelanggaran hakim MK apalagi dewan etik MKMK harus benar-benar bijaksana karena ini penghinaan terhadap ruang lingkup peradilan di MK bukan malah mendukung kepentingan politik DPR RI dan presiden dalam pemberhentian hakim MK Aswanto.
2. Pelaksanaan prinsip *check and balance* merupakan pelaksanaan yang baik sesuai dengan tujuannya agar tidak terjadi desentralisasi kekuasaan, akan tetapi seharusnya ke 3 lembaga tinggi negara sekiranya sedapat mungkin menjalankan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di masing-masing instansinya itu sendiri memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda-beda tentu ketika pelaksanaanya sesuai dengan *the rule off game* yang berlaku bisa dipastikan dapat mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik.

3. Pelaksanaan pembagian kekuasaan tidak akan efektif bilamana pemerintah dalam jalur hirarki dan kordinasi melibatkan diri terlalu jauh akan mengakibatkan terjadi intervensi, pelanggaran konflik vertikal antar kelembagaan negara dengan demikian perlu kiranya pemerintah dalam 3 lembaga tinggi negara legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalamnya memiliki Undang-Undang yang mengatur mekanisme kewenangan di setiap kelembagaan secara spesialisnya untuk tetap menghormati dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam konsep negara *Rechtsstaat* (negara hukum).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Amran suadi 2019. Filsafat Hukum (Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika): Penerbit Prenadamedia Group.

Arief Ainul Yakin, 2018. constitutional question (kewenangan yang terlupakan dan gagasan untuk melembagakannya di mahkamah konstitusi). Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika

Adi Sulistiyono & Ishariyanto 2018. Sistem Peradilan Di Indonesia Teori dan Praktik. Depok: Penerbit Prenadamedia Group

Boy Nurdin. 2012. Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: penerbit P.T Alumni

Hariyanto, M. "Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial." (2016).

Isharyanto 2016. Politik Hukum. Surakarta: CV Kekata Group

Jasim hamidin & Charles kristiana 2015. hukum keimigrasian bagi orang-orang asing Indonesia: penerbit sinar grafika.

Juniarso ridwan 2022 hukum administrasi negara dan kebijakan layanan publik: penerbit nuansa cendekia.

Jauhari, Haris. Jurnalisme televisi indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013

Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Mokhammad najih 2014 pengantar hukum Indonesia (konsep sejarah hukum dan politik hukum Indonesia).

- Mustofa, H. Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim. Prenada Media, 2013
- Piatur Pangribuan & Arie Pronomoside, 2012, Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI. Kadapiro Surakarta:penerbit.Cakrawala Media
- Rahma Mulyawan. 2015 Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung:Penerbit Unpad Pres
- Sulistyowati Irianto, dkk Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan Nurkholis Hidayat, Elza Faiz Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, Nur Aini Fatmawati, 2017, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal:penerbit jakarta. Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- Soemantri, Sri Soemantri. Hak menguji materiil di Indonesia. Alumni, 1977.
- Setiawan, Iwan. "Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia."
- Oksidelfa yanto 2018 negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum:penerbit Pustaka reka cipta.
- Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo.2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.jakarta. Prenadamedia Group.
- Wajdi, Farid, and Muhammad Ilham Hasanuddin. Pengawasan hakim dan penegakan kode etik di Komisi Yudisial. Sinar Grafika, 2022
- Yusril Munaf.2016, Hukum Adminitrasi Negara :Pekanbaru.penerbit.Mapoyah tujuh.

## B. Jurnal

Anwar, Ahmad Syaifudin, and Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2.2 (2022).

Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem presidensial di indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 217-238.

Agustina, Rima. Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Yang Objeknya Kemudian Dibebani Hak Tanggungan. 2023. Phd Thesis. Uns (Sebelas Maret University).

Anam, Syaiful, and Khairil Anwar. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik." *Reformasi*, 10 No 1 (2020).

Astuti, Anis. Analisis Yuridis Prinsip Check And Balance Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Diss. Universitas Jambi, 2021

Dermawan, Mohammad. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-undang Dasar 1945. Diss. Tadulako University, 2014.

Ditayani, Putu Eva. "Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh MahkamahKonstitusi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3.3 (2014): 44125.

Eddyono, Luthfi Widagdo. "Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara." *Jurnal Konstitusi* 16.1 (2019): 127-147.

-----"Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2010): 001-048.

Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2010): 001-048.

Faishal, Achmad. "Akar Masalah Deforestasi di Indonesia (Dari Turbulensi Aturan Hukum Ke Perbaikan Hukum)." *Banua Law Review* 4.1 (2022): 98-110

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009): 135-149.

Gohan. "Sumber Kewenangan Badan Simarmata Atau Pejabat Tata Usaha Negara Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16.3 (2009): 357-378.

Hernawan, Ari. "Hukum dan Kekuasaan dalam Hubungan Industrial." *Jurnal Mimbar Hukum* (2011): 40569.

Hakim, Bawon Nul. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 3.2 (2019): 97-109

Idul Rishan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23 April 2016: 165 – 185

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Arti kata daya-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." (2021).

Jumiati, Agatha. "Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangannya." *Jurnal Wacana Hukum* 25.2 (2019): 30-43..



Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019).

Konstitusionalisme, Demokrasi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica* 7.2 (2020).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal hukum: Suatu pengantar.* -, 1919..Luthan, Salman. "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14.2 (2007).

Siregar, Iwan Putra. *Bentuk Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Lembaga Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Organ)(Studi: Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi).* Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.

Siddiq, Muhammad. "Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu))." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.1 (2014).

Rishan, Idul, and Abel Putra. "Model dan Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.3 (2017): 351-368.

Saidi, Muhammad Djafar. "Perlindungan hukum wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak." (2007).

Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45.2 (2016): 157-163.

Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9.4 (2012): 661-680.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Topo Santoso. *Penanganan pelanggaran pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, 2011

Suparto, Suparto. "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam." *Jurnal Selat* 4.1 (2016): 115-129.

Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta ALW. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 280-293.

Usman, Fitri, Salahudin Pakaya, and Ismet Hadi. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasilpemilihan Kepala Daerah." *At-Tanwir Law Review* 2.1 (2022): 41-51.

Zahra, Desti Fadhilla, and Maria Madalina. "Peradilan Konstitusi Dalam Sejarah, Perkembangan, Dan Urgensinya Di Indonesia." *Sovereignty* 1.3 (2022): 539-549.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." (teramandemen ke 4 tahun 2002).

Undang-Undang No. 7 perubahan ketiga atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keppres Nomor:114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor: 17/PUU/XXI/2023.

#### **D. Internet**

Jimly Asshiddiqie, SH di akses tanggal 20 Januari 2023.  
<http://www.docudesk.com>.

Tempo.com. diakses pada tanggal 1 oktober 2023.

<https://nasional.tempo.com>

